

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asia Justice and Rights (AJAR) merupakan salah satu NGO yang bergerak dalam penegakan HAM di Asia. Sebagai organisasi yang berfokus mengenai transisi masyarakat dari pelanggaran HAM menuju demokrasi, AJAR juga peduli terhadap proses pengembalian anak-anak yang diambil paksa dalam konflik Indonesia-Timor Leste. AJAR percaya bahwa membangun keadilan dan kesejahteraan bagi korban merupakan landasan kuat perdamaian dan agar juga negara-negara Asia diakui secara internasional sebagai pelopor penegakan dan pemulihan pelanggaran HAM.

AJAR memiliki pandangan dan pendirian yang tegas terhadap kasus anak-anak yang diambil ini. Menurut direktur AJAR Galuh Wandita, Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengambil anak-anak sebagai bentuk hukuman, pelemahan, dan mengolok-olok pihak lawan. Meskipun tidak terbukti sebagai operasi yang dilegalkan TNI¹, namun pengambilan anak-anak ini tentu telah memberi dampak yang signifikan bagi keadaan psikis pihak lawan (*The Girl Who Was 'Stolen' by A Soldier*, 2017). Dalam konferensi pers yang diselenggarakan guna memperingati Hari Internasional Korban Penghilangan Paksa pada tahun 2016, perwakilan AJAR Selviana Yolanda meminta pemerintah Indonesia segera merealisasikan rekomendasi dari Commission of Truth and Friendship (CTF)/Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) yang telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Implementasi Rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste. Yolanda juga mendesak pemerintah mengakui peristiwa ini sebagai pelanggaran HAM berat dan memberikan bantuan pemulihan trauma dan perlindungan

¹ Aksi pengambilan anak secara paksa ini bukan merupakan komando strategis TNI dalam operasi di Timor Leste namun lebih cenderung ke aksi individualis masing-masing tentara. Lihat *Chega! Volume III, Part 7.8.: Violation of the Rights of the Child*, hal. 2151

hukum, seperti memberi bantuan ekonomi dan identitas kewarganegaraan (Sohuturon, 2016). Sikap dan pandangan ini juga didukung dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh AJAR dalam proses mendukung pengembalian anak-anak yang diambil dari Timor Leste. Sejak 2013, AJAR secara aktif berpartisipasi dalam upaya ini dan percaya bahwa upaya ini adalah bentuk pemulihan (rekonsiliasi) pasca konflik yang harus dipenuhi bagi para korban.

Anak-anak memang merupakan korban yang tidak seharusnya ada dalam suatu konflik. Meskipun warga sipil dilarang untuk disakiti dan dilindungi dalam Hukum Humaniter Internasional², masih banyak terjadi kasus pelanggaran hukum dalam konflik yang melibatkan warga sipil terutama wanita dan anak-anak. Anak-anak tidak hanya menjadi korban jiwa namun juga mengalami eksploitasi berupa menjadi tenaga penunjang ekonomi pihak yang berkonflik, menjadi tentara anak, mengalami berbagai kekerasan seksual dan pernikahan dini, serta pemindahan paksa dari lingkungan dan pemisahan dari keluarga (International Committee of the Red Cross, 2009, hal. 2). Bahkan menurut United Nations Children's Fund (UNICEF), kekerasan yang dialami anak-anak di seluruh dunia (*child abuse*) tidak sebanding dengan kesulitan dan trauma yang dialami anak-anak dalam konflik dan perang (Schlein, 2014).

Dalam konflik Indonesia-Timor Leste tahun 1975 hingga 1999, anak-anak juga menjadi korban besar. Selain tewas karena kelaparan, penyakit, dan kontak langsung dengan senjata (terutama karena anak-anak ditarik menjadi kombatan), anak-anak Timor Leste juga mengalami kekerasan seksual dan pemindahan paksa. Tidak ada angka yang pasti mengenai jumlah anak yang dipindahkan dan dipisahkan secara paksa dari keluarga dan lingkungan mereka di Timor Leste namun, menurut United Nations High Commissioner for Refugee (UNHCR), dari tahun 1976 hingga 1999 tercatat ada lebih dari 4500 anak-anak yang telah dipindahkan (Chega!, 2013, hal. 2143). Mulanya, anak-anak ini diambil secara sporadis oleh

² Istilah "Hukum Humaniter Internasional" dikodifikasi antara lain dalam Konvensi Jenewa I-IV

TNI yang bertugas. Sebagian anak hendak diasuh karena orang tua mereka menjadi korban konflik; sebagian diambil dengan dalih merawat dan menyejahterakan mereka. Memang, sebagian anak kemudian diberikan akses untuk tetap berhubungan dengan keluarga mereka namun lebih banyak yang dipisahkan dan tidak pernah dipertemukan kembali.

Dalam laporan *Chega!*, istilah *forced displacement*/pemindahan paksa dalam kasus ini diartikan sebagai "... pemindahan yang dijalankan menggunakan kekuatan fisik atau melalui 'ancaman atau pemaksaan, misalnya dari ketakutan yang ditimbulkan dari kekerasan, penarikan, penahanan, tekanan psikis atau penyalahgunaan wewenang terhadap ... personal atau dengan memanfaatkan keadaan lingkungan yang terpaksa' ..." (Chega!, 2013, hal. 1176). Definisi ini sesuai untuk menggambarkan peristiwa yang dialami anak-anak Timor Leste selama masa konflik karena berbagai pihak mulai dari TNI hingga organisasi masyarakat memanfaatkan keadaan yang sedang kacau untuk memindahkan anak-anak ini dari keluarga mereka. Tak jarang juga pemindahan/pengambilan ini dilakukan dengan kekerasan maupun ancaman.

Awalnya, dalam kasus anak-anak yang diambil paksa di Timor Leste, anak-anak diambil untuk diperuntukkan sebagai Tenaga Bantuan Operasional (TBO) TNI, diangkut bersama kapal dan ditugaskan melayani TNI dalam logistik dan perlengkapan, tak jarang sebagai tenaga medis. Anak-anak ini biasanya diambil dari rumah sakit dan atau panti asuhan dalam keadaan sakit/terluka (akibat konflik) dan terpisah dari keluarga. Selain mengambil anak yatim piatu, TNI juga meminta orang tua menandatangani surat keterangan bahwa anak mereka akan diadopsi oleh TNI. Para orang tua pun bersedia dengan berbagai faktor; karena ancaman TNI, kesulitan keadaan yang membuat mereka tidak dapat merawat anak, atau karena janji TNI yang akan menyejahterakan anak-anak mereka ketika dibawa keluar Timor Leste. Orang tua yang mendapat janji ini biasanya juga dijanjikan dapat bertemu

kembali dengan anak mereka, walaupun hal itu jarang sekali kemudian terwujud (Chega!, 2013, hal. 2149).

Pengambilan anak-anak ini tidak hanya dilakukan oleh TNI secara personal tapi juga kemudian dilakukan oleh lembaga. Alasan untuk menyejahterakan anak-anak menjadi alasan yang kembali digunakan lembaga-lembaga ini untuk melegitimasi pengambilan paksa anak-anak Timor Leste. Dalam periode 1976-1989, anggota parlemen, yayasan amal, serta lembaga keagamaan berusaha membujuk para orang tua di Timor Leste agar menyerahkan anak mereka untuk mendapat pendidikan dan kehidupan yang lebih layak di luar Timor Leste. Lembaga-lembaga ini antara lain lembaga pemerintah seperti Departemen Tenaga Kerja, yayasan amal seperti Yayasan Supersemar, dan lembaga keagamaan seperti Yayasan Kesejahteraan Islam Nasrullah (Yakin) dan Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII). Menyusul kekacauan pasca referendum 1999, semakin banyak anak-anak menjadi korban dan terlantar tanpa keluarga. Periode ini semakin membuka celah bagi lembaga-lembaga yang bahkan sebelumnya tidak melakukan tindakan serupa (mengambil anak) seperti Yayasan Hati untuk mengambil anak-anak dengan dalih menyelamatkan mereka dari kekacauan.

Pada 2001, United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET) membentuk Commission for Reception, Truth and Reconciliation in East Timor/Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação de Timor Leste (CAVR) untuk "... mendukung rekonsiliasi nasional dan pemulihan pasca 'tahun-tahun konflik politik' ..." (Stahn, 2001, hal. 953) dan difungsikan sebagai media menceritakan naratif kekerasan terutama dari sudut pandang warga Timor Leste (Webster, 2008). Salah satu program CAVR adalah laporan tahun 2003 tentang anak-anak yang diambil paksa dan merekomendasikan pemerintah Indonesia dan Timor Leste untuk mengambil kebijakan mengenai kasus ini. KKP—dibentuk tahun 2005 antara pemerintah Indonesia dan Timor Leste dengan tujuan untuk "... lebih meningkatkan rekonsiliasi dan persahabatan ..." (Simatupang, 2017, hal. 8)—juga merilis

laporan *Per Memoriam Ad Spem* pada tahun 2008 yang mendukung penyelidikan CAVR sebelumnya. Merespons rekomendasi KKP tahun 2008, pemerintah Timor Leste pada 2009 mengajukan proposal *sub-working group* bilateral dengan Indonesia untuk membahas masalah anak hilang ini. Pada 2011, Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden mengenai rencana pelaksanaan rekomendasi KKP namun hingga 2016 semua rekomendasi tersebut belum juga diimplementasikan (Asia Justice and Rights, 2016b, hal. 7).

Ada alasan kuat mengapa kasus anak-anak yang diambil ini menjadi penting untuk dikaji dan diselesaikan, meskipun secara formal konflik Indonesia dan Timor Leste telah mencapai resolusi dan berakhir. *Pertama*, pengambilan anak-anak ini merupakan dampak dari konflik yang pernah terjadi sehingga menyelesaikan masalah ini sama dengan menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Timor Leste secara utuh dan menyeluruh. Membiarkan masalah ini tidak selesai artinya tidak menuntaskan resolusi konflik dan rekonsiliasi pasca konflik Indonesia-Timor Leste. Menurut Mardhatillah (2017), meskipun sudah mencapai resolusi konflik secara formal, namun "... negosiasi seperti ini dianggap hanya sementara, tidak menyentuh dimensi keadilan yang lebih dalam, yakni keadilan untuk para korban ... proses negosiasi tidak menciptakan perdamaian yang sejati ... membuka peluang cukup besar untuk terjadinya konflik di masa datang, ...". Oleh karena itu, aspek pemulihan yang langsung berpengaruh terhadap masyarakat dianggap lebih krusial.

Kedua, anak-anak yang diambil ini mengalami perlakuan yang melanggar hukum dan norma. Di panti asuhan Katolik di Semarang, misalnya, walaupun mereka diasuh dengan baik namun tetap mengalami diskriminasi dan perlakuan yang berbeda dibanding anak-anak Indonesia. Sebagian anak-anak yang berada di pesantren di Makassar dilaporkan mengalami pengasuhan yang minim dan dilarang bertemu dengan keluarga mereka, bahkan orang tua yang telah datang sekalipun dilarang bertemu (Chega!, 2013, hal. 2163). Meskipun ada kasus di mana anak-anak dirawat dan dibesarkan secara optimal oleh

keluarga baru mereka di Indonesia, namun peristiwa pengambilan anak ini tetap saja tidak dapat dibenarkan. Secara langsung maupun tidak langsung, anak-anak ini kehilangan identitas sebagai penduduk Timor Leste dan—dalam kesempatan yang sangat jarang—ketika dapat kembali ke keluarga di Timor Leste mereka akan kesulitan dalam beradaptasi kembali.

Ketiga, secara yuridis tindakan ini bertentangan dengan hukum yang dianut oleh Indonesia. Penculikan dan pemindahan paksa melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama pasal 328, 330, dan 333. Indonesia juga telah menjadi bagian dari Konvensi Jenewa IV yang melindungi pemindahan warga sipil selama konflik. Selain itu, berbagai perundang-undangan antara lain ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak yang diadopsi dalam Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990, ratifikasi Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Pelakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia yang telah diadopsi menjadi Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1998, dan penandatanganan Konvensi tentang Perlindungan Semua Orang Dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa pada 2010 juga secara hukum menegaskan bahwa tindakan pengambilan anak secara paksa selama konflik Indonesia-Timor Leste tidak dibenarkan (Asia Justice and Rights, 2016b).

Perlu adanya bentuk pertanggung jawaban atas masalah ini yang harus diselesaikan oleh pihak-pihak terkait baik pemerintah, aktor yang terlibat secara langsung, maupun pihak ketiga seperti Organisasi Internasional dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/*Non-Governmental Organisation* (NGO). Berbagai elemen masyarakat melalui LSM/NGO mendesak pemerintah melakukan upaya pemulihan bagi masyarakat pasca konflik. Berbagai NGO tersebut antara lain Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) yang bekerja sama dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Provedia untuk Hak

Asasi dan Keadilan Timor Leste (PDHJ), dan tentu saja AJAR itu sendiri (Sohuturon, 2016).

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang yang telah dituliskan, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah “**Bagaimana upaya AJAR dalam mengembalikan anak-anak Timor Leste ke keluarga mereka sebagai bentuk rekonsiliasi pasca konflik Indonesia-Timor Leste?**”

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui konflik Indonesia-Timor Leste yang pernah terjadi sehingga menyebabkan anak-anak Timor Leste diambil dari keluarganya.
2. Mengetahui upaya AJAR dalam program pengembalian anak-anak Timor Leste tersebut sebagai bentuk rekonsiliasi pasca konflik Indonesia-Timor Leste

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang akan digunakan dalam skripsi ini yaitu dua konsep, berupa konsep *Non-Governmental Organization* dan Intervensi Rekonsiliasi.

1. Non-Governmental Organization

Menurut Griffiths dan O’Callaghan (2002), NGO memiliki dua arti; *pertama*, segala bentuk lembaga yang dibentuk selain oleh pemerintah dan bekerja secara transnasional patut disebut sebagai NGO dalam ilmu HI; *kedua*, NGO dapat didefinisikan lebih sempit sebagai aktor transnasional yang tidak berorientasi terhadap profit, anti kekerasan, mematuhi prinsip non intervensi dalam politik dalam negeri, dan bekerja erat dengan PBB dan agensi-agensinya.

Memandang NGO sebagai aktor signifikan dalam hubungan internasional menjadi penting karena NGO memiliki keanggotaan yang luas, bujet yang besar, dan kemampuan untuk mempengaruhi dan membentuk

kebijakan pemerintah (Griffiths & O'Callaghan, 2002, hal. 215). Lebih jauh lagi, NGO dianggap penting dalam hubungan internasional karena tiga poin penting. *Pertama*, meskipun berupa organisasi independen dan non pemerintah, nyatanya banyak NGO merupakan bentukan pemerintah dan bekerja erat dengan *inter-governmental organization* (IGO). Pendanaan dan dukungan NGO juga tidak jarang berasal dari pemerintah suatu negara. Sehingga, NGO dapat dipandang sebagai perpanjangan negara atau rezim (melalui IGO) untuk mencapai suatu tujuan.

Kedua, NGO menjadi fenomena baru karena muncul akibat kebangkitan *global civil society*³. Meskipun peran NGO dan *global civil society* belum tentu mengerdikan peran pemerintah namun signifikansi mereka dalam kebijakan publik cukup besar. *Ketiga*, kemampuan NGO dalam menanggapi isu-isu yang bahkan bagi negara dianggap tidak krusial dan tidak mendesak seperti isu HAM, gender, lingkungan, agama, dan sebagainya (Griffiths & O'Callaghan, 2002, hal. 215-216).

Konsep yang akan digunakan dalam membahas skripsi ini adalah konsep pengaruh NGO oleh P. J. Simmons dalam "Learning to Live with NGOs", jurnal *Foreign Policy* 112 (1998);

"In general terms, NGOS affect national governments, multilateral institutions, and national and multinational corporations in four ways: setting agendas, negotiating outcomes, conferring legitimacy, and implementing solutions." (Simmons P. , 1998, hal. 84)

³ *Civil society*, merupakan konsep yang luas, terdiri dari semua organisasi/kelompok yang bukan bagian dari pemerintah (termasuk partai politik) dan atau pasar. Lihat "Civil Society", jurnal *Foreign Policy*, No. 117, hal. 19.

Empat cara NGO tersebut kemudian dijabarkan sebagai berikut:

a. *Setting Agenda (Menetapkan Agenda)*

NGO dapat menetapkan agenda agar agenda tersebut agar menjadi bahasan publik dan mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Contohnya, aktivitas NGO sejak 1960-an dan 1970-an berhasil meningkatkan kepedulian dunia terhadap isu lingkungan dan populasi masyarakat.

b. *Negotiating Outcomes (Menegosiasikan Jalan Keluar)*

NGO dapat bertindak sebagai ‘ahli’ dalam suatu isu. Misalnya dalam isu senjata kimia tahun 1990-an, NGO yang berfokus pada bidang lingkungan, kimia, dan sains menjadi aktor yang turut serta dalam negosiasi untuk menghasilkan Konvensi Senjata Kimia 1997. NGO juga dapat menjadi aktor ketika negara tidak dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Pada 1990, sebuah NGO bernama Comuniti di Sant'Egidio berhasil mendamaikan konflik di Mozambik melalui negosiasi ketika negara sudah *deadlock*.

c. *Conferring Legitimacy (Membangun Legitimasi)*

Kinerja NGO dapat menarik kepercayaan publik; pada 1990 karena program-program NGO yang dapat mengurangi hutang dan meningkatkan *social development*, maka sejak itu Bank Dunia mengikutsertakan berbagai NGO dalam program-program *development* nya. Hal ini karena NGO dapat membangun legitimasi sebagai aktor yang berpengaruh bagi masyarakat.

d. *Implementing Solutions (Menerapkan Solusi)*

NGO dikenal dapat menerapkan solusi karena statusnya yang netral dan efektif (tidak perlu menunggu birokrasi yang rumit). NGO

seperti Oxfam memberikan bantuan secara masif dan terus-menerus bahkan tanpa bantuan PPB. NGO juga banyak berkontribusi dalam membantu pemerintah menerapkan rezim dan norma internasional menjadi peraturan domestik.

Konsep ini akan digunakan untuk menelaah peran AJAR sebagai NGO dalam posisinya dalam upaya pengembalian anak-anak Timor Leste yang diambil. Dalam skripsi ini, AJAR akan dianalisa sebagai NGO dalam proses *implementing solution*. AJAR tidak melakukan *agenda setting* program anak-anak Timor Leste yang diambil karena agenda tersebut sudah ditawarkan oleh CAVR dalam laporannya *Chegal*. Laporan CAVR inilah yang mendorong dibentuknya kebijakan-kebijakan dari pemerintah Indonesia maupun Timor Leste mengenai kasus anak ini. AJAR juga tidak mengambil peran NGO dalam *negotiating outcome* karena antara Indonesia dan Timor Leste sudah tidak ada lagi perundingan yang sedang dinegosiasikan seperti resolusi konflik, yang tersisa hanya rekonsiliasi dan pemulihan pasca konflik. *Conferring legitimacy* juga tidak dilakukan AJAR karena program pengembalian anak-anak Timor Leste ini tidak membuat AJAR dan NGO lain mendapat legitimasi penuh sebagai aktor yang signifikan dalam proses rekonsiliasi Indonesia-Timor Leste.

2. Intervensi Rekonsiliasi

Rekonsiliasi berasal dari bahasa Latin *reconciliare*: *re-*, “lagi” dan *conciliare*, “berteman” (Sida, 2003, hal. 13). Rekonsiliasi dapat diartikan sebagai bentuk menerima mantan-mantan musuh dan—alih-alih melihat konflik masa lalu sebagai pembentuk masa depan—melihat kemanusiaan dari kedua belah pihak sebagai satu kesatuan dan mengupayakan hubungan yang konstruktif. Rekonsiliasi juga berfokus pada perbaikan hubungan yang rusak, baik secara proses maupun hasil (Staub, 2006, hal. 868). Suatu proses rekonsiliasi dapat

dilakukan jika pihak-pihak yang berkonflik telah mencapai resolusi konflik secara formal (Nets-Zehngut, 2007).

Menurut Meierhenrich, mendefinisikan rekonsiliasi tidak dapat dilepaskan dari empat konsep lain yang saling berkaitan (Meierhenrich, 2008, hal. 198-203). *Pertama*, 'ekuilibrium' atau keseimbangan. Maksudnya, keseimbangan yang terdapat di komunitas yang dapat membuka jalan terhadap masa depan bersama. Keseimbangan merupakan "... *status quo* di mana masyarakat harus setidaknya merasakan bahwa mereka bukan merupakan ancaman atau merasa terancam ..." (Meierhenrich, 2008, hal. 199). *Kedua*, 'konsiliasi', yaitu "usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan itu" (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia). Konsiliasi sebagai ide utama rekonsiliasi, di mana untuk memperbaiki hubungan pihak-pihak yang pernah berselisih (rekonsiliasi), maka dibutuhkan persetujuan antara pihak tersebut mengenai keinginan mereka (konsiliasi). Konsiliasi kadang "... bukan untuk memperjelas kebenaran namun untuk menyelesaikan perselisihan dengan keadaan yang disepakati kedua belah pihak" (Meierhenrich, 2008, hal. 199).

Ketiga, 'resolusi', yaitu proses penyelesaian konflik dan kasus-kasus yang terjadi selama konflik, baik secara pidana maupun secara norma sosial. Ide memperjuangkan hukum dipercaya menjadi salah satu hal yang dapat dicapai melalui rekonsiliasi (Meierhenrich, 2008, hal. 200). *Keempat*, 'restorasi', yaitu suatu upaya mengembalikan keadaan menjadi seperti sebelum konflik terjadi. Terutama dalam rekonsiliasi korban-pelaku, proses restorasi "... memfasilitasi kedua belah pihak untuk bertemu dengan mediator untuk mendiskusikan kasus yang pernah terjadi

dan strategi untuk memperbaikinya” (Meierhenrich, 2008, hal. 200).

Rekonsiliasi—khususnya konsep restorasi—erat kaitannya dengan *restorative justice* yang menekankan pada proses restorasi yang mengikutsertakan pihak-pihak yang pernah berkonflik untuk bersama-sama menyelesaikan dampak yang belum usai dari konflik terdahulu (United Nations Office on Drugs and Crime, 2006, hal. 6); *restorative justice* memegang peran penting dalam instrumen rekonsiliasi yaitu dalam proses reparasi/pemulihan masyarakat (Vandeginste, 2003). Karena mengutamakan penyelesaian masalah yang dialami oleh masyarakat, *restorative justice* menjadi penting dalam proses rekonsiliasi karena rekonsiliasi akan lebih berimbang (van Stokkom, 2008, hal. 400), tidak hanya berfokus aktor (*belligerencies*/pihak yang berkonflik) tapi juga pada pihak yang terkena dampak (korban/masyarakat).

Konsep yang akan digunakan yaitu konsep intervensi rekonsiliasi menurut Pearlman dan Staub (2015) di mana pihak ketiga dapat melakukan intervensi dalam suatu proses rekonsiliasi konflik. Intervensi perlu dilakukan sebagai bantuan untuk pemulihan trauma dan koeksistensi damai bersama pasca konflik. Namun begitu, proses intervensi rekonsiliasi yang dilakukan berbeda-beda tergantung dengan kapasitas pihak ketiga dan situasi pasca konflik yang terjadi. Dalam *paper* “Sequencing Trauma Recovery and Reconciliation Interventions in Post-Conflict Settings”, *CRPD Working Paper* No. 31 (2015), Pearlman dan Staub menyatakan:

“... specific interventions, loosely organized by their recommended, sometimes overlapping, sequence: first-wave, second-wave, and third-wave interventions. It is not possible to attach specific time frames to these categories. Each

situation is unique and each community must decide when it is ready for next steps in the recovery process.” (Pearlman & Staub, 2015, hal. 3)

Gelombang-gelombang intervensi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. *First-Wave Interventions: Coexistence, Information, Healing Practices* (Gelombang Pertama: Koeksistensi, Informasi, Praktek Penyembuhan)

Pada tahap pertama ini, rekonsiliasi difokuskan agar pihak-pihak yang pernah berkonflik—setelah menyepakati resolusi konflik—dapat hidup berdampingan seperti sebelum konflik. Intervensi yang dilakukan pun untuk mengembalikan kehidupan yang normal dan berdampingan (*co-eksis*). Oleh karena itu, segala bentuk upaya yang dilakukan harus mendukung bagaimana agar pasca konflik kedua belah pihak yang terkait (aktor maupun korban) segera hidup berdampingan sebagai awal untuk memunculkan rasa toleransi, empati, dan kepedulian terhadap sesama.

Informasi menjadi faktor penting sarana normalisasi komunikasi antar pihak pasca konflik. Didukung dengan koeksistensi yang kondusif maka akan meningkatkan pemahaman bersama tentang konflik yang telah terjadi dan bagaimana upaya selanjutnya yang harus dilakukan. Pihak yang mengintervensi dalam tahap ini haruslah dapat membuka akses komunikasi dan informasi bagi kedua belah pihak secara netral sehingga tidak malah menyulut konflik baru. Dalam tahap ini juga dimulai proses penyembuhan trauma yang dialami oleh masyarakat dengan cara membangun

kembali hubungan interpersonal yang dimulai dari lingkungan terdekat seperti keluarga dan tetangga.

b. *Second-Wave Interventions: Trauma and Recovery, Understanding the Roots of Genocide and Reconciliation, Acknowledgment, Justice, Deep Contact* (Gelombang Kedua: Trauma dan Pemulihan, Pemahaman Akar dari Genosida dan Rekonsiliasi, Pengakuan, Keadilan, Hubungan Dekat)

Intervensi yang dilakukan pada gelombang ini bertujuan untuk menekankan nilai trauma sebagai nilai yang penting dimiliki dan diakui dalam masyarakat. Dengan begitu, maka masyarakat sadar bahwa kedua belah pihak sama-sama mengalami trauma sehingga akan mudah menjalin kerja sama dalam proses rekonsiliasi selanjutnya. Intervensi dilakukan untuk memberi fakta (apa yang terjadi) serta pemahaman (mengapa dan bagaimana konflik terjadi).

Pada tahap ini juga penting menekankan arti keadilan, baik berupa hukuman bagi pihak yang bersalah maupun berupa restitusi/kompensasi bagi pihak korban. Dengan menegakkan keadilan maka rasa dendam terhadap pelaku akan hilang sehingga lebih mudah memaafkan dan membangun lagi hubungan yang konstruktif. Selain itu, keadilan bagi korban berupa pertanggungjawaban dan ganti rugi—material maupun non material—akan mendorong *empowerment* dan membantu masyarakat yang pernah menjadi korban untuk bangkit dan berkontribusi dalam proses rekonsiliasi. Intervensi yang dilakukan harus dapat memberi edukasi dan mendorong terbentuknya program yang mendukung penegakan keadilan.

c. *Third-Wave Interventions: Acknowledgment, Meaning and Hope, Commemorations, Helping Others, and Altruism Born of Suffering (Gelombang Ketiga: Pengakuan, Arti dan Harapan, Peringatan, Bantuan Sesama, dan Naluri dari Penderitaan)*

Di gelombang ini, intervensi bertujuan untuk mendorong pemberian makna dan harapan terhadap proses rekonsiliasi yang sedang berlangsung. Artinya bahwa proses rekonsiliasi yang sedang dilakukan tidak sia-sia dan akan membuahkan hasil di masa depan. Harapan bagi proses rekonsiliasi yang berjalan dengan semestinya dapat menarik lebih banyak pihak untuk ikut andil dalam proses perbaikan masyarakat. Menekankan makna rekonsiliasi dapat dimulai dari hal sederhana seperti membantu sesama dan saling memaafkan. Selain itu, pengakuan dari kedua belah pihak secara formal mengenai masalah yang masih belum tuntas juga penting dalam menekankan harapan bagi rekonsiliasi.

Menekankan makna dan harapan dapat pula dengan mengadakan peringatan, upacara, atau perayaan tertentu sebagai bentuk penghormatan terhadap korban dan rasa syukur atas masyarakat yang selamat. Hal ini perlu didukung dengan adanya perubahan institusi agar konflik tidak lagi terulang, misal dengan adanya perubahan norma, hukum, nilai-nilai, lembaga, dan sebagainya yang dilegalkan dan diperkuat dengan kebijakan dan peraturan yang mengikat..

Dapat diamati bahwa proses intervensi AJAR dalam rekonsiliasi pasca konflik Indonesia-Timor Leste sedang berada dalam gelombang kedua dengan pertimbangan: (1) proses rekonsiliasi yang sedang

berlangsung bukan merupakan gelombang pertama karena Indonesia dan Timor Leste sudah berhasil hidup berdampingan dengan damai selama lebih dari satu dekade; (2) bukan pula gelombang ketiga karena Indonesia dan Timor Leste masih belum menyelesaikan proses rekonsiliasi dan belum memasuki tahap di mana dampak konflik yang pernah terjadi diakui secara formal dan terbuka; (3) sehingga proses intervensi yang berlangsung merupakan gelombang kedua yang berfokus kepada penyembuhan trauma dan perjuangan keadilan terutama bagi masyarakat yang menjadi korban. Proses penyembuhan trauma dan penegakan keadilan inilah yang akan menjadi bahasan analisa upaya AJAR sebagai aktor intervensi rekonsiliasi.

E. Hipotesa

AJAR melakukan upaya *implementing solution* berupa proses penyembuhan trauma dan perjuangan keadilan bagi anak-anak Timor Leste yang diambil paksa.

F. Metodologi Penelitian

Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga penelitian ini diharapkan "... mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu ..." (Rahmat, 2009, hal. 3). Teknik analisa data yang akan diterapkan yaitu seperti yang dikemukakan oleh Ian Dey (1993) yang menggabungkan proses tiga aspek yaitu deskripsi, klasifikasi, dan koneksi. Data yang telah didapatkan kemudian dideskripsikan agar didapatkan konteks bahasan berupa karakteristik data tersebut (misal berupa fakta, opini, gagasan pemikiran, dan sebagainya). Setelah itu, data yang memiliki karakteristik sama diklasifikasikan menjadi kategori yang sama, baru kemudian data-data dikoneksikan satu sama lain (misal bagaimana suatu fakta/berita merupakan bukti prediksi dari gagasan pemikiran) sehingga menghasilkan deskripsi mengenai peristiwa yang terjadi (Dey, 1993, hal. 31).

Penulisan skripsi ini menggunakan menggunakan metode pengumpulan data melalui *library research*/kajian pustaka. Dalam hal ini, sumber-sumber penulisan skripsi berasal dari sumber sekunder berupa tulisan, pernyataan, gagasan, laporan, dan bentuk lain yang tidak secara langsung didapat dari sumber/penulis. Sumber-sumber yang digunakan dalam skripsi ini berupa media cetak seperti buku, jurnal, dan majalah serta media non cetak (internet) seperti *ebook*, jurnal daring, *report*, dan publikasi-publikasi lain yang berhubungan dengan bahasan serta mendukung proses penelitian (Kumar, 2011).

G. Sistematika Penulisan

Bab I : Membahas tentang latar belakang, rumusan masalah yang muncul dari latar belakang tersebut, kerangka pemikiran yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada, serta hipotesa. Dalam bab ini juga dituliskan tentang tujuan penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan skripsi ini.

Bab II : Mendeskripsikan tentang profil AJAR dan keterkaitan AJAR dalam upaya advokasi masyarakat yang terkena pelanggaran HAM.

Bab III : Memaparkan lebih lanjut konflik Indonesia-Timor Leste dan munculnya fenomena anak-anak Timor Leste yang dipisahkan dari keluarga sebagai dampak dari konflik tersebut.

Bab IV : Membahas upaya AJAR sebagai NGO dalam program pengembalian anak-anak Timor Leste ke keluarga mereka sebagai bentuk rekonsiliasi pasca konflik Indonesia-Timor Leste.

Bab V : Penutup skripsi berupa kesimpulan serta rekomendasi bagi penelitian-penelitian terkait di masa depan.